

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Entitas Utama : PT Oto Multiartha
LJK Anggota : PT Summit Oto Finance
Posisi Laporan : 31 Desember 2018

Pendahuluan

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar LJK dalam konglomerasi keuangan, sehingga diperlukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatur bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam POJK tersebut.

PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance merupakan dua LJK yang terpisah secara kelembagaan namun dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama (PT Summit Auto Group dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation) atau yang disebut perusahaan terelasi (*sister company*) sehingga dikategorikan sebagai dua perusahaan yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan yang diwajibkan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Konglomerasi keuangan antara PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance diberi nama OTO Group.

Dalam Surat Penunjukan dari PT Summit Auto Group dinyatakan bahwa PT Oto Multiartha sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan OTO Group yang terdiri atas LJK PT Oto Multiartha dan LJK PT Summit Oto Finance.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Pasal 46, PT Oto Multiartha selaku LJK yang menjadi Entitas Utama memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Dengan berpedoman kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 Direksi PT Oto Multiartha menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi OTO Group.

A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	OTO Group dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik pada tahun 2018. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT Oto Multiartha dan/atau PT Summit Oto Finance.
Analisis	
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi OTO Group pada tahun 2018 secara umum sangat baik ditinjau dari aspek-aspek Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:	
<p><u>Struktur Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Struktur tata kelola terintegrasi OTO Group telah mendukung pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif, efektif, dan efisien. Direksi dan Dewan Komisaris PT Oto Multiartha memiliki pengetahuan yang baik mengenai PT Oto Multiartha sebagai Entitas Utama dan PT Summit Oto Finance sebagai Lembaga Jasa Keuangan Anggota. Direksi dan Dewan Komisaris PT Oto Multiartha juga telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAI Terintegrasi), Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMR Terintegrasi), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKK Terintegrasi), dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMR Terintegrasi) telah dibentuk oleh OTO Group dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif. Sumber Daya Manusia pada SKAI Terintegrasi dan SKK Terintegrasi merupakan personel yang memiliki kapabilitas dan independensi memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. OTO Group telah memiliki kebijakan, prosedur, penetapan limit, dan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan OJK.</p> <p><u>Proses Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berjalan efektif sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi pada OTO Group. Direksi PT Oto Multiartha telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi PT Summit Oto Finance. Direksi PT Oto Multiartha juga mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris, serta menindaklanjuti temuan SKAIT dan SKK Terintegrasi. Dewan Komisaris PT Oto Multiartha telah berfungsi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yaitu melakukan pengawasan kinerja Direksi dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Pemantauan fungsi kepatuhan dan pengawasan telah dijalankan oleh SKK Terintegrasi dan SKAIT sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK.</p> <p><u>Hasil Tata Kelola Terintegrasi</u></p> <p>Pada tahun 2018 Dewan Komisaris PT Oto Multiartha telah melakukan rapat sebanyak 2 kali dengan agenda pembahasan terkait penerapan tata kelola terintegrasi dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK. Hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Oto Multiartha juga telah disampaikan kepada Presiden Direktur PT Oto Multiartha. Penyampaian laporan kepada Direktur Kepatuhan dan/atau Dewan Komisaris PT Oto Multiartha oleh SKK Terintegrasi dan SKAI Terintegrasi telah dilaksanakan</p>	


4

P


dengan baik. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali pada tahun 2018 yaitu pada tanggal 7 Juni 2018 dan 18 Desember 2018 dengan agenda mendengarkan laporan dari SKK Terintegrasi dan SKAI Terintegrasi. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

B. Struktur Konglomerasi

1. Struktur Konglomerasi Keuangan



2. Struktur Konglomerasi Yang Lebih Luas



C. Struktur Kepemilikan Saham OTO Group

Berikut ini struktur kepemilikan saham kedua LJK dalam Konglomerasi Keuangan OTO Group

Struktur Kepemilikan Saham PT Oto Multiartha		Struktur Kepemilikan Saham PT Summit Oto Finance	
PT Summit Auto Group	49.9%	PT Summit Auto Group	49.9%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	35.1%	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	35.1%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	15.0%	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	15.0%

Laporan Kepemilikan Saham 31 Desember 2018.

4

1

1. PT Summit Auto Group

PT Summit Auto Group adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. PT Summit Auto Group baik secara langsung dan tidak langsung 100% dimiliki oleh Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation merupakan sebuah Perusahaan perdagangan Jepang yang memiliki jaringan global dan sahamnya terdaftar di bursa saham Tokyo, Nagoya, dan Fukuoka.

Berikut ini adalah 10 (sepuluh) pemegang saham terbanyak atas saham Sumitomo Corporation per 30 September 2018:

	Nama Pemegang Saham	Rasio Kepemilikan Saham
1	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. (TRUST ACCOUNT)	7.38%
2	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT)	5.10%
3	SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY	2.47%
4	JP MORGAN CHASE BANK 385632	2.35%
5	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD (TRUST ACCOUNT 5)	1.88%
6	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 9)	1.82%
7	mitsui sumitomo insurance company, LTD.	1.60%
8	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1.45%
9	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 1)	1.41%
10	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 2)	1.39%

2. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sejak tahun 2012, SMBC telah menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG). SMFG merupakan sebuah konglomerasi keuangan di Jepang yang sahamnya terdaftar di bursa saham Tokyo, Nagoya, dan New York.


Berikut ini adalah 10 (sepuluh) pemegang saham terbanyak atas saham SMFG per 30 September 2018:

	Nama Pemegang Saham	Rasio Kepemilikan Saham
1	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT)	5.94%
2	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. (TRUST ACCOUNT)	5.62%
3	NATSCUMCO	2.89%
4	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 9)	2.11%
5	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 5)	2.01%
6	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1.89%
7	JP MORGAN CHASE BANK 385151	1.66%
8	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 7)	1.52%
9	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1.52%
10	JAPAN TRUSTEE SERVICE BANK, LTD. (TRUST ACCOUNT 1)	1.51%


3. PT Sinar Mas Multiartha Tbk

PT Sinar Mas Multiartha Tbk adalah sebuah perusahaan yang usahanya berfokus pada sektor Jasa Keuangan Terpadu. Dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, Bank of Singapore Ltd adalah pemegang saham terbesar dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 51.1%.

Berikut ini kami sajikan bagan kepemilikan saham kedua LJK dalam Konglomerasi Keuangan OTO Group




D. Struktur Kepengurusan



1.7

Struktur Kepengurusan di PT Summit Oto Finance



E. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Pengertian transaksi intra-grup adalah transaksi yang terjadi atas ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Jenis-jenis transaksi intra-grup yang dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- Kepemilikan silang antara PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance;
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh PT Oto Multiartha dari PT Summit Oto Finance ataupun sebaliknya;
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali;
- Pembelian atau penjualan aset antara PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance;
- Transfer risiko melalui reasuransi; ataupun
- Transaksi mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara PT Oto Multiartha dengan PT Summit Oto Finance.

Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OTO Group memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku pada masing-masing LJK dalam rangka pengelolaan transaksi intra-grup.

Indikator-indikator yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko inheren transaksi intra-grup yaitu:

- Signifikansi transaksi intra-grup terhadap total aset Konglomerasi Keuangan.
- Ketergantungan LJK terhadap transaksi intra-grup.
- Dokumentasi perjanjian transaksi dan dukungan intra-grup.
- Pemenuhan prinsip arm's length dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan.
- Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
- Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang dapat digunakan dalam proses pengukuran yaitu:

- Komposisi transaksi
- Dokumentasi dan kewajaran
- Informasi lainnya

Pengelolaan risiko transaksi intra-grup disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengelolaan risiko ataupun pengendalian risiko dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain lindung nilai, penambahan modal, Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), ataupun dengan cara-cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2018

Total Score	Peringkat
51 - 63	1
38 - 50	2
25 - 37	3
12 - 24	4
0 - 11	5

63

63

63

NO	INDIKATOR	ANALISIS	Score	Faktor	Indikator
1	Direksi Entitas Utama				
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				
	1)Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (Anggota BOD telah lulus FPT dan mengikuti syarat keberlanjutan)	Ya	1	Struktur	Direksi Entitas Utama
	2)Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (Anggota BOD telah lulus FPT dan juga telah memiliki sertifikasi manajemen risiko)	Ya	1	Struktur	Direksi Entitas Utama
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				
	1)Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (penyampaian pedoman kepada BOD SOF dilakukan melalui email Publish SK)	Ya	1	Proses	Direksi Entitas Utama
	2)Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. (Telah dilakukan melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh BOD)	Ya	1	Proses	Direksi Entitas Utama
	3)Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. (Telah dilakukan melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh BOD)	Ya	1	Proses	Direksi Entitas Utama
	4)Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. (Telah dilakukan melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh BOD)	Ya	1	Proses	Direksi Entitas Utama
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				
	1)Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. (Telah dilakukan melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh BOD)	Ya	1	Hasil	Direksi Entitas Utama
	2)Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) Auditor eksternal; c) Hasil pengawasan OJK; d) Hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) Hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri; telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (Telah dilakukan melalui rapat-rapat yang dihadiri oleh BOD)	Ya	1	Hasil	Direksi Entitas Utama
2	Dewan Komisaris Entitas Utama				
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				
	1)Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (Anggota BOC telah lulus FPT dan mengikuti syarat keberlanjutan)	Ya	1	Struktur	Dewan Komisaris Entitas Utama
	2)Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (Anggota BOC telah lulus FPT dan juga telah memiliki sertifikasi manajemen risiko)	Ya	1	Struktur	Dewan Komisaris Entitas Utama
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				

7
P

1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. (Rapat BOC terkait ICG telah dilaksanakan pada 7 Juni 2018 dan 18 Desember 2018)	Ya	1	Proses	Dewan Komisaris Entitas Utama
2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. (BOC telah mendapatkan laporan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi)	Ya	1	Proses	Dewan Komisaris Entitas Utama
3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. (BOC telah mendapatkan laporan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi)	Ya	1	Proses	Dewan Komisaris Entitas Utama
4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. (BOC telah menyetujui dan menandatangani Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Rapat BOC September 2016)	Ya	1	Proses	Dewan Komisaris Entitas Utama
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				
1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. (Hasil rapat BOC telah dituangkan dalam risalah rapat)	Ya	1	Hasil	Dewan Komisaris Entitas Utama
2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama; telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. (BOD telah mendapatkan risalah rapat terkait hasil pengawasan BOC atas poin - poin diatas)	Ya	1	Hasil	Dewan Komisaris Entitas Utama
3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. (BOC telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 15 September 2016)	Ya	1	Hasil	Dewan Komisaris Entitas Utama
3 Komite Tata Kelola Terintegrasi				
a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				
1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:				
a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;	Ya	1	Struktur	Komite Tata Kelola Terintegrasi
b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;	Ya	1	Struktur	Komite Tata Kelola Terintegrasi
c) seorang pihak independen, sebagai anggota;	Ya	1	Struktur	Komite Tata Kelola
d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).	Ya	1	Struktur	Komite Tata Kelola Terintegrasi
(Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan POJK No 18/POJK.03/2014)				
2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. (1 Komisaris Independen OTO menjadi Ketua dan 1 Komisaris Independen SOF menjadi anggota)	Ya	1	Struktur	Komite Tata Kelola Terintegrasi
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				
1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. (telah dilaksanakan ICG Committee Meeting yang membahas Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada 7 Juni dan 18 Desember 2018)	Ya	1	Proses	Komite Tata Kelola Terintegrasi
2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. (Perseroan telah melaksanakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada 7 Juni 2018 dan 18 Desember 2018)	Ya	1	Proses	Komite Tata Kelola Terintegrasi
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				

1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. (7 Juni dan 18 Desember 2018 telah dilaksanakan ICG Committee Meeting yang membahas Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi)	Ya	1	Hasil	Komite Tata Kelola Terintegrasi
2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Ya	1	Hasil	Komite Tata Kelola Terintegrasi
3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. (Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sudah dituangkan dalam Minutes Of Meeting)	Ya	1	Hasil	Komite Tata Kelola Terintegrasi
4 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi				
a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				
1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. (SKKT berada langsung dibawah Presiden Direktur)	Ya	1	Struktur	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. (Anggota SKKT secara periodik telah mengikuti pelatihan)	Ya	1	Struktur	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (Dilakukan hasil evaluasi pada rapat bersama bod dan boc)	Ya	1	Proses	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (7 Juni dan 18 Desember 2018 dilaksanakan ICG Committee Meeting yang membahas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi)	Ya	1	Hasil	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
5 Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi				
a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				
1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. (SKAIT berada langsung dibawah Presiden Direktur)	Ya	1	Struktur	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. (Anggota SKAIT secara periodik telah mengikuti pelatihan)	Ya	1	Struktur	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (Bapak Arie Dhito Soelendro selaku Ketua SKAIT telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern di OTO dan SOF)	Ya	1	Proses	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				
1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:				
a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;	Ya	1	Hasil	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan	Ya	1	Hasil	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.	Ya	1	Hasil	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
(26 Mei 2017 dilaksanakan ICG Committee Meeting yang membahas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi)				
2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	Ya	1	Hasil	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. (Hasil audit dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi didapat berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit dan disampaikan kepada BOD agar dapat ditindaklanjuti)	Ya	1	Hasil	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				

p. ↗

1)Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. (OTO telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada 1 Desember 2016 - SK No 12/G/HRD/XII/2016)	Ya	1	Struktur	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
2)Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. (OTO telah membuat Pedoman RM yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan ketentuan OJK)	Ya	1	Struktur	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				
Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. (OTO telah membuat pedoman RM sesuai dengan ketentuan OJK untuk dijadikan acuan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi)	Ya	1	Proses	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				
1)Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. (OTO telah menyusun laporan profil manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha KK)	Ya	1	Hasil	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
2)Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi. (BOD dan BOC OTO telah melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko)	Ya	1	Hasil	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
7 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi				
a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi				
1)Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:				
a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
(Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat SK No. 026/SOP/IX/2016 dan telah meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi)				
2)Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:				
a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
f) penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
(Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat SK No. 026/SOP/IX/2016 dan telah memuat poin diatas)				
3)Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:				
a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *);				
c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
d) struktur Dewan Pengawas Syariah *);				
e) independensi tindakan Dewan Komisaris;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *);				

i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
j) pelaksanaan fungsi manajemen risiko;	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
k) kebijakan remunerasi; dan	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
l) pengelolaan benturan kepentingan.	Ya	1	Struktur	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.				
(Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat SK No. 026/SOP/IX/2016 dan telah memuat poin diatas)				
b. Proses Tata Kelola Terintegrasi				
Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. (Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan Pedoman)	Ya	1	Proses	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi				
Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. (Berdasarkan hasil penilaian Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 OTO meraih peringkat 1)	Ya	1	Hasil	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
TOTAL		63		

1-1